

## Sumber Landasan dalam Merumuskan kaidah-kaidah Nahwu dan Signifikansinya untuk Pembelajaran Bahasa Arab

**Muhammad Rizal**

Universitas Pendidikan Indonesia  
Alamat: Sukasari, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 40154  
*e-mail: muhammadrizal@upi.edu*

**Maman Abdurrahman**

Universitas Pendidikan Indonesia  
Alamat: Sukasari, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 40154  
*e-mail: mamanabdurrahman@upi.edu*

**Asep Sopian**

Universitas Pendidikan Indonesia  
Alamat: Sukasari, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 40154  
*e-mail: asepsopian@upi.edu*

**DOI : 10.22373/jie.v4i2.9443**

## The Basic Sources in Formulating *Nahwu* Rules and Its Significance in Teaching Arabic

### Abstract

The nahwu rules that have been studied and known so far do not necessarily exist and have previously been available, but this is the result of the hard work of linguists using a variety of methods in it. This study aims to reveal the bases used by linguists in the formulation and standardization of nahwu rules. The type of method used in this study is a qualitative research method using a library research approach. Based on the analysis of the literature study, the linguists use four main bases in formulating the rules of nahwu, including the *samā'* or *naql*, *ijmā'*, *qiyās* and *istiṣhāb*. *Samā'* has three main foundations in the form of definite arguments in building nahwu rules, al-Qurān, the *hadīth*, and the words of the Arabs, both in the form of verse and prose. *Ijmā'* is an agreement of language scholars in compiling nahwu rules. *Qiyās* is the largest argument used by linguists in making rules and for solving linguistic problems that arise. The last is the *istiṣhāb*; although it is the weakest foundation compared to the others, it is still used in determining the nahwu rules. Knowing these all aspects will give many benefits in teaching and learning Arabic.

**Keywords:** *nahwu*; *samā'*; *ijmā'*; *qiyās*; *istiṣhāb*

## Abstrak

Kaidah-kaidah nahwu yang dipelajari dan diketahui selama ini tidak serta merta ada, tapi kemunculannya merupakan bagian dari hasil kerja keras para ahli bahasa dengan menggunakan berbagai metode di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dasar-dasar yang digunakan oleh para ahli bahasa dalam perumusan dan standarisasi kaidah nahwu. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berbentuk studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa para ahli bahasa menggunakan empat landasan utama dalam merumuskan kaidah nahwu, antara lain *simā'* atau *naql*, *ijmā'*, *qiyās* dan *istiṣhāb*. *Simā'* memiliki tiga landasan utama berupa dalil-dalil yang pasti dalam membangun kaidah-kaidah nahwu, al-Qur'an, hadits, dan perkataan orang-orang Arab, baik dalam bentuk syair maupun prosa. *Ijmā'* merupakan kesepakatan para ahli bahasa dalam menyusun kaidah-kaidah nahwu. *Qiyās* merupakan argumen terbesar yang digunakan oleh para ahli bahasa dalam membuat aturan dan untuk memecahkan masalah kebahasaan yang muncul. Yang terakhir adalah *istiṣhāb*; meskipun merupakan pondasi yang paling lemah dibandingkan dengan yang lain, namun tetap digunakan dalam menentukan kaidah nahwu. Mengetahui semua aspek tersebut akan memberikan banyak manfaat dalam proses belajar mengajar bahasa Arab.

**Kata kunci:** *nahwu*; *simā'*; *ijmā'*; *qiyās*; *istiṣhāb*

### A. Pendahuluan

Bahasa Arab merupakan bahasa yang diklasifikasikan ke dalam bahasa semit utama yang tersebar di dunia dan telah ditetapkan sebagai bahasa komunikasi Internasional oleh PBB pada tahun 1999 Masehi.<sup>1</sup> Berkembang dan menyerbarnya bahasa Arab tidak lepas dari peran Al-Quran dan Hadits nabi.<sup>2</sup> Kedudukannya juga sangat mulia di dalam Islam karena Al-Quran diturunkan dengannya.<sup>3</sup> Sehingga banyak umat Islam di seluruh dunia mempelajari bahasa Arab agar bisa memahami kitab sucinya dan berkomunikasi dengan sesama.

---

<sup>1</sup> Hakmi Hidayat and Hakmi Wahyudi, "Ta'lim Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah Bi Uslub Anton Dahdah," *Al-Manar: English and Arabic Journal* 10, no. 1 (2019): 49, <https://doi.org/10.24014/al-manar.v10.i1.10502>. Zaenal Abidin and Andi Satrianingsih, "Perkembangan Dan Masa Depan Bahasa Arab," *Diwan: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 3, no. 2 (March 2, 2018): 142, <https://doi.org/10.24252/diwan.v3i2.4459>.

<sup>2</sup> Fuad Ni'mah, *Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah* (Beiru: Darussaqaafah al-Islamiyyah, n.d.).

<sup>3</sup> Qurroti Ayun, "Istikhdam Kitabay Al-Jurumiyah Wa Al-Amtsilah Al-Tasrifiyah Fi Ta'lim Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah Bi Ma'had Darul Hikmah Al-Salafiy Pasuruan," *Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab* 9, no. 1 (July 21, 2017): 139–59, <https://doi.org/10.24042/albayan.v9i1.1071>.

Fenomena ini menyebabkan bahasa Arab mulai tercampur dengan bahasa lain, muncul berbagai kasus *lahn* dan perbedaan *qirā'āt*.<sup>4</sup> Walaupun *lahn* telah muncul sejak masa Rasulullah, tapi masih dalam lingkup yang kecil yang hanya terbatas pada minoritas orang saat itu.<sup>5</sup> Namun setelah Islam menyebar dan kebutuhan orang islam untuk memahami Al-Quran, kasus *lahn* mulai berkembang sehingga membuat orang Arab dan pakar bahasa khawatir akan hilangnya bahasa Arab yang asli.<sup>6</sup>

Hal ini yang menjadi faktor utama yang mendorong ide atau gagasan untuk membakukan gramatika bahasa Arab yang kemudian disebut dengan qaidah nahwu. kaidah-kaidah nahwu ialah pondasi dasar yang digunakan oleh ahli bahasa dalam menetapkan hukum- hukum teks dalam bahasa Arab, semacam *fi'il mādhi* yang harus berbaris fathah diakhir kata, *fi'il mudhāri'* yang berbaris dhommah serta *fi'il amar* yang berbaris sukun.<sup>7</sup> Isim yang letaknya setelah huruf jar harus berbaris kasrah serta masih banyak contoh yang dapat kita amati didalam kalimat- kalimat arab yang memakai qaidah nahwu dalam membacanya.

Formulasi kaidah-kaidah nahwu sudah dilakukan oleh ulama bahasa sejak abad awal hijriah hingga melewati beberapa fase. Qaidah nahwu dirumuskan oleh para ulama melalui proses *ihitijāj* (pengambilan dan penetapan hujjah) dan *istidlāl* (penetapan dalil) berdasarkan bukti-bukti yang menyakinkan, sehingga menghasikan qaidah nahwu.<sup>8</sup> Untuk merumuskan dan menetapkan kaidah-kaidah nahwu yang baku, para ulama bahasa menggunakan beberapa landasan utama, yaitu *samā'* atau *naql*, *ijmā'*, *qiyās* dan *istiṣhāb al-ḥāl*.<sup>9</sup>

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Nana Jumhana, beliau hanya mengemukakan dan membahas landasan *qiyās* dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu, sedangkan *samā'* atau *naql*, *ijmā'* dan *istiṣhāb al-ḥāl* tidak dibahas secara

---

<sup>4</sup> Ahmad Zaky, "Ushul Nahwi Perkembangan Dan Sejarahnya," *Waraqat : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (September 29, 2020): 15, <https://doi.org/10.51590/waraqat.v4i1.69>.

<sup>5</sup> M. Faisol, "Pengaruh Pemikiran Ibnu Madha' Tentang Ushul Al-Nahwi Al-'Arabi Dalam Memahami Teks Keagamaan," *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra* 4, no. 1 (October 14, 2011), <https://doi.org/10.18860/ling.v4i1.588>.

<sup>6</sup> Ahmad Zaky, "Ushul Nahwi Perkembangan Dan Sejarahnya."

<sup>7</sup> Zulrahmi Syahri, "Dalil-Dalil (Landasan-Landasan) Mempelajari Ilmu Nahu," *Al-Kahfi : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (July 24, 2019): 152–64.

<sup>8</sup> Nana Jumhana, "Metode *Qiyās* Sebagai Landasan Epistemologi Nahwu," *Al-Qalam: Jurnal Kajian Keislaman* 32, no. 2 (2014): 215.

<sup>9</sup> Rini, "Ushul Al-Nahwi Al-Arabi: Kajian Tentang Landasan Ilmu Nahwu," *Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab* 3, no. 1 (May 14, 2019): 145, <https://doi.org/10.29240/jba.v3i1.773>.

terperinci.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Thoriqussu'ud, membahas landasan dalam perumusan kaidah-kaidah nahwu hanya dititik beratkan pada landasan sima' tanpa membahas landasan lain yang menjadi pedoman dalam perumusan kaidah-kaidah nahwu.<sup>11</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan menguraikan secara keseluruhan tentang sumber landasan yang digunakan oleh para ahli nahwu (*nūḥāt*) dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu. Landasan perumusan qidah-qaidah nahwu perlu dibahas secara komprehensif agar para pembelajar bahasa Arab mengetahui bahwa kaidah-kaidah nahwu merupakan hasil istidlal dari berbagai landasan utama. Dalam artikel ini penulis bertujuan melakukan kajian tentang landasan-landasan yang digunakan oleh para ahli nahwu dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang bersifat kepustakaan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penela'ahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan Pustaka yang relevan.<sup>12</sup>

Dalam penulisan artikel ini, sumber data yang akan penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder.<sup>13</sup> Sumber data primer yang digunakan adalah buku karya Dr. Mahmud Ahmad Nahlah dengan judul *Uṣūl al-Naḥw al-'Arabiy*. Adapun sumber data sekundernya adalah buku atau jurnal yang sangat bervariasi baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia.

Seperti penelitian kualitatif pada umumnya, data yang berupa kajian teori dan kajian penelitian sebelumnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data. Melalui analisis isi akan ditemukan sumber landasan yang digunakan oleh para ahli nahwu dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu.

---

<sup>10</sup> Nana Jumhana, "Metode *Qiyās* Sebagai Landasan Epistemologi Nahwu."

<sup>11</sup> Muhammad Thoriqussu'ud, "Al- Sama': Kajian Epistemologi Ilmu Nahwu," *Jurnal Pusaka* 3, no. 1 (2015): 49–64.

<sup>12</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

<sup>13</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, 1st ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perumusan kaidah-kaidah yang telah dilakukan oleh para ulama semenjak abad pertama hijriyah sampai melewati beberapa fase pada dasarnya secara kualitas dan esensi materi telah berbicara tentang substansi *Uṣūl al-Nahw*.<sup>14</sup> Sebab para ulama nahwu dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu mesti mendasarkan pada dalil-dalil nahwu yaitu *samā'*, *qiyās*, *ijmā'* dan *istiṣhāb*. Keempat sumber tersebut dijadikan oleh para ulama nahwu sebagai landasan dalam perumusan dan pembentukan kaidah-kaidah nahwu.

Berbicara mengenai landasan-landasan (dalil-dalil) nahwu, menurut Ibnu Jinni bahwa landasan dalam pembentukan Ilmu nahwu atau dalil yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu ada tiga yaitu *samā'*, *ijmā'* dan *qiyās*. Tetapi setelah diteliti lebih dalam, sebenarnya Ibnu Jinni juga mengakui *istiṣhāb* sebagai salah satu landasan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu.

Adapun menurut Imam As-Sayuti, landasan nahwu itu ada empat yaitu *samā'*, *ijmā'*, *qiyās* dan *istiṣhāb*. Selanjutnya al-Anbari dalam karyanya yang berjudul *al-Ighrab fī Jadāl al-I'rab* berpendapat bahwa dalil atau landasan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu ada tiga yaitu *naql*, *qiyās* dan *istiṣhāb al-hāl*.<sup>15</sup> Dari tiga pendapat para ulama nuhat di atas dapat disimpulkan bahwa landasan ilmu nahwu ada empat yaitu *samā'* atau *naql*, *ijmā'*, *qiyās* dan *istiṣhāb al-hāl*. Keempat landasan tersebut memberikan kontribusi masing-masing dalam perumusan kaidah-kaidah nahwu dan menjadi empat landasan utama dalam ilmu nahwu.

#### 1. *Samā'*

Menurut bahasa *samā'* adalah bentuk masdar dari *سمع-يسمع-سمعا وسماعة وسماعية* yang artinya mendengar. Ibnu Manzur menjelaskan bahwa *samā'* mengandung beberapa makna, pertama: *الأذن*, terlinga. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi:

حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

<sup>14</sup> Ahmad Zaky, "Ushul Nahwi Perkembangan Dan Sejarahnya."

<sup>15</sup> Jami'ah al Madinah Al-Alamiyah, *Ushul An-Nahwi I* (Madinah: Jami'ah al-Madinah al-'Alamiyyah, n.d.). Rini, "Ushul Al-Nahwi Al-Arabi : Kajian Tentang Landasan Ilmu Nahwu."

Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka di tutup dan bagi mereka siksa yang amat berat.

Kedua: حس الأذن, sensitifitas telinga seperti firman Allah dalam surat Qaf ayat 37:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal yang mempergunakan pendengarannya, sedang Dia menyaksikan.

Menurut Istilah *samā'* yang dikemukakan oleh as-Sayuthi adalah setiap perkataan yang dipercaya kefasihannya (fasahah) yang mencakup kalam Allah SWT yaitu Al-Quran, dan kalam Nabi SAW, dan perkataan orang-orang Arab muslim atau kafir, sampai rusaknya lisan karean non Arab yang masuk.<sup>16</sup> Al-Anabri mendefinisikan *samā'* sebagai perkataan Arab fasih yang di ambil secara benar dan tepat, yang keluar dari batasan yang sedikit kepada batasan yang banyak. Dalam hal ini al-Anbari menegaskan bahwa tidak termasuk dalam defenisi jika perkataan tersebut dari non Arab. Al-Anbari mensyaratkan perkataan-perkataan yang diambil harus memenuhi standar fasih dan tidak *syādz*.<sup>17</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa *samā'* dalam konteks nahwu berarti sebuah penelitian atau peristiwa bahasa yang dilakukan oleh para ahli dengan cara mencari informasi dari perkataan yang dapat dipercaya kefasihannya dari sumber aslinya yaitu Al-Quran, Hadits Nabi dan Perkataan Arab untuk memastikan keotentikan bahasa Arab. Dari beberap defenisi yang telah di sebutkan dapat di simpulkan bahwa *samā'* atau *naql* bukan hanya sebuah metode melainkan sebagai sumber landasan dalam membentuk kaidah-kaidah nahwu.

Ibnu al-Anbari dan as-Sayuthi keduanya sepakat bahwa *naql* atau *samā'* memilik tiga landasan utama yang berupa dalil yang pasti dalam membangun kaidah-kaidah nahwu yaitu Al-Quran, Hadist nabi dan perkataan orang Arab baik berupa syair maupun prosa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Imam Jalaluddin As-Sayuthi, *Al-Iqtirah Fi Ushul an-Nahwi* (Mesir: Darul Bairuqi, 2006).

<sup>17</sup> As-Sayuthi.

<sup>18</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul An-Nahwi Al-'Arabiyy* (Beirut: Daar al-Ma'rifah al-Jaami'ah, 2002).

a. Al-Quran dan Qiraatnya

Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama dalam penetapan qaidah nahwu.<sup>19</sup> Para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat terhadap nash Al-Quran. Mereka semua menyetujui bahwa perkataan Arab yang paling fasih adalah Al-Quran yang tidak didapatkan penyimpangan bahasa di dalamnya.<sup>20</sup> Jika dalam penetapannya kaidah nahwu terdapat pertentangan antara Al-Quran dengan teks atau sumber lainnya, maka Al-Quran wajib didahulukan, dan ini menjadi kesepakatan ulama nahwu. Siapa saja yang membuat qaidah yang bertentangan dengan struktur bahasa Al-Quran, maka qaidah tersebut tidak dapat dijadikan hujjah.

Al-Quran memiliki ragam bacaan atau sejumlah qiraat yang satu sama lainnya berbeda. Dalam kajian ushul nahwu, ulama bahasa berbeda pendapat apakah ragam qiraat tersebut dapat dijadikan dalil dalam pembentukan qaidah nahwu atau tidak. Karena qiraat tersebut memiliki kualitas yang berbeda. Jalaluddin al-Bulqaini dalam as-Shobuni membagi qiraat ke dalam tiga bagian yaitu mutawatir, ahad dan *syādz*. Mutawatir merupakan qiraat sab'ah (bacaan tujuh imam) yang terkenal

Terkait dengan bacaan *syādz* di atas, ulama berpendapat apakah dapat dijadikan dalil dalam pembentukan qaidah nahwu atau tidak. Ibnu al-Jazari tidak membolehkan berhujjah dengan qiraat *syādz* karena tidak tetap mutawatirnya dari Nabi. Sementara as-Sayuti mengatakan semua qiraat boleh dijadikan hujjah dalam literature arab baik itu mutawatir, ahad atau *syādz* sekalipun. Para ahli nahwu sepakat qiraat *syādz* dapat dijadikan dalil dalam literatur arab apabila tidak bertentangan dengan *qiyās*.<sup>21</sup>

b. Hadist

Hadits Nabi Saw adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan atau ketetapan (Taqrir) Nabi Muhammad Saw. Ulama Nahwu beragam pengertian tentang hadits, menurut mereka hadits adalah ucapan atau perkataan Nabi Saw saja, dan perkataan Nabi itulah yang menjadi sumber dalil kaidah Nahwu. Ada juga sebagian ulama Nahwu menambahkan perkataan para sahabat yang diriwayatkan oleh ahli hadits dan memiliki hukum marfu' merupakan bagian dari hadits dan dapat dijadikan dalil kaidah Nahwu.

Hadits Nabi Saw merupakan sumber kedua dalam penetapan dalil Nahwu karena kefasihan bahasa Nabi Saw. Nabi Muhammad adalah orang yang paling fasih

---

<sup>19</sup> Thoriqussu'ud, "Al- Sama': Kajian Epistemologi Ilmu Nahwu."

<sup>20</sup> Nahlah, *Ushul An-Nahwi Al-'Arabiyy*.

<sup>21</sup> Imam Jalaluddin As-Sayuthi, *Kitab Al-Iqtirah Fi Ilm Al-Ushul Al-Nahwi : Fi Tahqiq Ahmad Qasim Wa Ahmad Salim* (Beirut: Daar al-Nahdah, 1988).

dalam berbicara bahasa Arab. Para sahabat pun mengakui kefasihan bahasa Nabi Saw, dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapati orang yang lebih fasih dalam berbahasa Arab, kecuali Nabi Saw.<sup>22</sup> Akan tetapi muncul sebagian kalangan ulama yang tidak menjadikan Hadist sebagai landasan dalam menetapkan kaidah-kaidah nahwu akan tetapi Hadist dijadikan sebagai penguat dari apa yang telah ditemukan dalam sumber lain yaitu Al-Quran.<sup>23</sup>

Maka dalam permasalahan Hadist dijadikan sebagai landasan dalam penetapan kaidah-kaidah nahwu, muncul beberapa golongan ulama yaitu golongan yang melarang untuk menjadikan hadits sebagai landasan secara mutlaq, golongan yang membolehkan serta golongan ulama yang penengah.

### c. Perkatann orang Arab

Selain Al-Quran dan Hadist Nabi, para ahli nahwu dalam menyusun kaidah-kaidah nahwu juga merujuk kepada perkataan orang Arab. Perkataan orang Arab adalah perkataan mereka yang berasal dari Arab dan memiliki kefasihan dalam berbicara (*fuṣṣḥah*) dan ucapannya terhindar dari penyimpangan bahasa walaupun disampaikan oleh anak-anak atau budak.<sup>24</sup>

Kalam Arab terdiri dari Syair dan Prosa.<sup>25</sup> Syair adalah ucapan yang terkait oleh sajak dan irama sedangkan prosa merupakan karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita secara bebas yang tidak terikat oleh rima dan irama. Keduanya (syair & prosa) apabila sudah diyakini kefasihannya maka dapat dijadikan hujjah baik itu datang dari seorang muslim atau kafir.

Ketika para ulama bahasa ingin mengumpulkan materi bahasa berupa prosa untuk kemudian ditarik kesimpulan kaidah dan hukum, maka mereka akan mengumpulkannya dari sumber aslinya lalu mereka akan menetapkan tempat dan waktunya.

## 2. *Ijmā'*

*Ijmā'* secara etimologi memiliki dua pengertian; 1) العزم على الأمر (menyengaja dalam satu perkara), dalam hal ini memungkinkan terjadinya *ijmā'* oleh hanya satu

---

<sup>22</sup> Rini, "Ushul Al-Nahwi Al-Arabi : Kajian Tentang Landasan Ilmu Nahwu."

<sup>23</sup> Nahlah, *Ushul An-Nahwi Al-'Arabiyy*.

<sup>24</sup> Abdullah Zainur Ra'uf, "Ushul Al-Nahwi: Kajian Tentang Dasar Bangunan Sintaksis Arab," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (December 26, 2018): 110–18, <https://doi.org/10.18860/ua.v5i2.6162>.

<sup>25</sup> Nahlah, *Ushul An-Nahwi Al-'Arabiyy*.

orang saja atau satu pendapat saja; 2) الإتفاق (kesepakatan), dalam hal ini kemungkinan terjadi *ijmā'* jika terdapat dua pendapat atau lebih orang ataupun pendapat. Sedangkan secara terminology, *ijmā'* menurut para linguis Arab yaitu kesepakatan antara ulama nahwu Basrah dan Kufah. Imam Sibawaih menambahkan bahwasanya *ijmā'* itu ada karena adanya perbedaan pendapat atau argument di antara kedua ulama tersebut.<sup>26</sup>

Ibnu Jinni dalam as-Sayuthi mengemukakan bahwa *ijmā'* adalah kesepakatan ulama dua negeri, Bashrah dan Kufah. Dan kesepakatan itu boleh menjadi hujjah bila orang lain mengakui bahwa hal itu tidak bertentangan dengan nash dan yang di*qiyā*skan kepada nash. Namun bila tidak ada pengakuan, maka *ijmā'* tersebut tidak dapat dihujjahkan.<sup>27</sup> Menurut Ulama ushul, terdapat perbedaan antara *ijmā'* hukum syar'i dan *ijmā'* lughawi, adapun *ijmā'* hukum syar'i dalam ruang lingkup halal dan haram, kewajiban dan larangan. Sedangkan *ijmā'* lughawi berbicara tentang kaidah-kaidah kebahasaan seperti hukum jar khusus untuk kata benda (isim), tidak ada jar untuk kata kerja (*fi'il*).<sup>28</sup>

Pada ilmu Fiqh, sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan akan memiliki hukum yang mutlak, karena ulama Fiqh berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadits yang tidak mungkin salah, sehingga yang bisa diterapkan adalah yang sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan *ijmā'* dalam hal bahasa atau ilmu Nahwu tidak berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga kebenarannya pun tidak mutlak dan diperbolehkan menggunakan yang tidak disepakati dalam praktiknya selama memiliki dalil pembenaran.<sup>29</sup>

Ada beberapa konsep dalam merumuskan kaidah-kaidah dengan menggunakan landasan *Ijmā'* diantaranya sebagai berikut :

- a. Disepakati para mujtahid. Dan tidak berdasarkan kesepakatan maupun penyangkalan orang awam atau orang yang belum mencapai derajat mujtahid.
- b. Mufakat oleh seluruh mujtahid. Jika suatu hukum disepakati oleh sebagian besar saja dari para mujtahid maka hal ini tidak dapat disebut *ijmā'* menurut jumhur ulama, bilamana terdapat sebagian kecil yang berbeda pendapat.

---

<sup>26</sup> Tamim Mulloh, *Al-Basith Fi Ushuli Al-Nahwi Wa Madarisih* (Malang: Dreamlitera, 2014).

<sup>27</sup> As-Sayuthi, *Al-Iqtirah Fi Ushul an-Nahwi*.

<sup>28</sup> Nahlah, *Ushul An-Nahwi Al-'Arabiyy*.

<sup>29</sup> Mulloh, *Al-Basith Fi Ushuli Al-Nahwi Wa Madarisih*.

- c. Para mujtahid adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan tidak bisa disebut *ijmā'* apabila kesepakatan dari para mujtahid dari umat nabi lain. Karena keberadaan mujathid hanya menkonteks pada masa nabinya. Hal ini berorientasi pada dalil-dalil yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW demi menghindari kesalahan dalam mufakat dengan adanya ketidaksepakatan mujtahid umat lain.
- d. *Ijmā'* dibenarkan pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka *ijmā'* tidak dapat dijadikan pijakan pada zaman beliau, sebab Rasulullah SAW menyetujui para sahabat atas hukum yang disepakati dengan sunnah, bukan *ijmā'*. Jika beliau tidak sepakat dengan ittifaq para sahabat, maka hukum tersebut tidak dapat disepakati untuk dijadikan suatu hukum.
- e. Hukum itu disepakati oleh para mujtahid secara syar'i seperti hukum wajib, haram ataupun hukum shahih, fasad, dan sebagainya. Berdasarkan hal ini, kesepakatan hukum-hukum lughawiyah ataupun aqliyyah tidak melalui jalan syar'i. Seperti kesepakatan atas huruf fa' yang berfaedah tartib dan ta'qib, dan lafadz tsumma ( تَمَّ ) yang berfaedah tartib dan tarakhi, dan sebagaimana kesepakatan para ulama mengenai fenomena-fenomena alam dan sejenisnya.<sup>30</sup>

### 3. *Qiyās*

*Qiyās* (قياس) secara bahasa berasal dari kata قياس - يقيس - قاس yang artinya membandingkan atau mengukur sesuatu dengan yang lain. Dalam kamus al-Munawwir secara bahasa *qiyās* berarti ukuran, persamaan, persesuaian seimbang menurut aturan dan analogi. Menurut istilah *qiyās* adalah حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه, atau menyamakan sesuatu yang belum berlaku ketentuan hukumnya kepada sesuatu yang sudah berlaku atau telah dinyatakan hukumnya dengan catatan jika dalam keduanya masih ditemukan kesamaan makna.<sup>31</sup> Adapun beberapa pendapat para ilmuan muslim lain mengenai pengertian *qiyās* yang penulis kutip dari Nasir (2011) diantaranya sebagai berikut:

Pertama, menurut Nashr Hamid Abu Zaid bahwa *qiyās* adalah penarikan kesimpulan dengan ta'wil dan perbandingan, dimana para ahli Nahwu mengklasifikasikan fenomena-fenomena bahasa ke dalam perbedaan-perbedaan dan kesamaan-kesamaan kemudian menta'wilkan.

---

<sup>30</sup> Mulloh.

<sup>31</sup> As-Sayuthi, *Al-Iqtirah Fi Ushul an-Nahwi*.

Kedua, menurut Ibrahim Anis bahwa beliau menguraikan *qiyās* dari segi perkembangan maknanya. Berdasarkan perkembangannya, *qiyās* memiliki dua makna yaitu 1) *qiyās* hanya merupakan penetapan kaidah yang di dengar, tidak lebih dari itu. Makna tersebut berkembang sejak kemunculan Nahwu pertama kali sampai abad ke-4 H. Kemudian 2) *qiyās* adalah pembentukan bentuk-bentuk baru dalam bahasa berdasarkan pola yang sudah ada. Adapun makna pada poin kedua tersebut berkembang mulai abad ke-4 H karena kebutuhan istilah-istilah baru karena berkembangnya sisi kehidupan.

Ketiga, menurut As Suyuthi bahwa *qiyās* adalah sumber kaidah-kaidah Nahwu yang dibuat dasar untuk menerangkan masalah tentang Nahwu dan dikatakan pula bahwa *qiyās* adalah ilmu tentang persesuaian yang bersumber dari penelitian ungkapan orang Arab.

Melalui pemaparan mengenai pengertian *qiyās* tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa *qiyās* dalam *uṣul al-naḥw* adalah suatu metode yang berusaha untuk menetapkan kaidah dari *far'u* (kasus kebahasaan yang belum diketahui hukumnya) berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan pada asal karena diantara keduanya terdapat *'illat* yang sesuai.

*Qiyās* merupakan dalil terbanyak yang dipakai oleh nuḥât dalam istinbat qaidah dan untuk memecahkan masalah-masalah kebahasaan yang muncul.<sup>32</sup> adapun untuk menjalankan *qiyās* dalam mengambil kaidah nahwu maka harus memenuhi empat aspek. أصل (مقيس عليه) yaitu suatu peristiwa yang ada nash-nya yang menjadi tempat dalam mengqiyaskan. Maksudnya adalah adanya sima' karena dari sima' itulah dibangunnya *qiyās*.

- 1) أصل (مقيس عليه) yaitu suatu peristiwa yang ada nash-nya yang menjadi tempat dalam mengqiyaskan. Maksudnya adalah adanya sima' karena dari sima' itulah dibangunnya *qiyās*.
- 2) علة yaitu suatu sifat yang terdapat pada nash. Dengan adanya sifat tersebut, ashal memiliki suatu hukum yang kemudian akan dibawa ke dalam far'u atau cabang.

---

<sup>32</sup> Saida Gani, "Al-'AJAMI, Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab," `A Jamiy : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab, vol. 5, February 22, 2020.

3) حکم maksud dari “hukmun” disini adalah hukum pada ashal yang.<sup>33</sup>

Ulama-ulama Nahwu dalam menarik kaidah tentang *qiyās* pertama-tama menelusuri sumber-sumber bahasa dan mengkaji tradisi-tradisi Arab untuk kemudian dijadikan ashal yang akan menjadi dasar penyamaan hukum dengan far’u atau cabang. Oleh karena Nahwu merupakan sebuah ilmu tentang norma-norma atau kaidah-kaidah yang disimpulkan melalui induksi perkataan orang Arab, maka *qiyās* dipandang sebagai metodenya yang paling utama.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa *qiyās* dikalangan ahli Nahwu itu sendiri diklasifikasikan menjadi *al-Qiyās al-Isti’ mali* dan *al-Qiyās al-Nahwu*. *al-Qiyās al-Isti’ mali* merupakan upaya mengikuti perkataan orang Arab sehingga *qiyās* itu tidak merupakan Nahwu itu sendiri, melainkan aplikasi dari Nahwu. Sedangkan *al-Qiyās al-Nahwu* merupakan analogi hukum/ketentuan/kaidah. Yaitu menganalaoogikan yang bukan manqul (yang diriwayatkan) kepada yang manqul jika yang dianalaoogikan itu memiliki kesamaan.<sup>34</sup>

#### 4. Istishab

*Istishāb* menurut etimologi berasal dari kata *istaṣḥaba* dalam sighat *istif’āl* (استيفعال) yang bermakna: استمرأ الصحبة. Kalau kata الصحبة diartikan dengan sahabat atau teman dan استمرأ diartikan selalu atau terus menerus, maka istishhab secara lughawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Atau diartikan dengan minta bersahabat, atau membandingkan sesuatu dan mendekatkannya, atau pengakuan adanya perhubungan atau mencari sesuatu yang ada hubungannya. Disebutkan juga bahwa *istishāb* berasal dari kata *ṣuḥbah* artinya “menemani atau menyertai”, dalam artian menurut kebersamaan atau “terus menerus bersama”.

Secara terminologis *istishāb* adalah keluarnya kalam dari arena cakupannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan makna yang dimaksud. Ada juga yang berpendapat bahwa *istishāb* adalah menetapkan lafadz sebagaimana semula tanpa ada perpindahan makna dari asal. Menurut Hassan Tammam, *al-istishāb*, adalah

<sup>33</sup> Hassan Tammam, *Al Ushul Dirasah Epistimulujyah Li Al Fikr Al-Lughawi 'Inda Al-Arab (Al-Nahwu-Fiqih Al Lughah-Al Balaghah* (Cairo: 'Alam al Kutub, 2000).

<sup>34</sup> As-Sayuthi, *Kitab Al-Iqtirah Fi Ilm Al-Ushul Al-Nahwi : Fi Tahqiq Ahmad Qasim Wa Ahmad Salim*.

mempertahankan atau setia pada suatu kaidah kebahasaan yang dirumuskan atau ditetapkan para ahli Nahwu berdasarkan *al-Simā'* pada bentuk aslinya.<sup>35</sup>

Dari defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama Nahwu mengatakan bahwa *al-istishhab* itu adalah kembali kepada makna asal kata dan asal penggunaannya selama tidak ada alasan yang merubah makna. Contohnya, isim yang pada asalnya adalah *Mu'rab*, maka akan tetap *mu'rab* sampai ada dalil yang membuat dia menjadi *mabni* seperti *tasybih al-hurūf* baik itu *tasybih alwadh'I*, *isti'mal* ataupun *iftiqar*.<sup>36</sup>

Sebagian ulama Nahwu mengingkari keberadaan *al-Istishāb* karena *al-Istishāb* tersebut sudah termasuk ken dalam pembahasan *qiyās* dan bukan dalil dari dalil –dalil *al-Nahwu*. Berpedoman kepada *al-qiyās* tidak membutuhkan dalil, dan berdalil dengan *istishāb* merupakan *tahṣīl al-hāsil* (tidak bermanfaat). Walaupun demikian landasan ini juga digunakan oleh sebagian para ahli nahwu dalam penetapan kaidah-kaidah nahwu.<sup>37</sup>

#### **D. Simpulan**

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah-kaidah nahwu yang telah dipelajari dan diketahui selama ini tidak serta merta ada dan sudah tersedia sebelumnya, namun telah dirumuskan dengan kerja keras para nuhat dengan melalui empat landasan utama dalam perumusan dan pembakuannya. Empat landasan tersbut adalah *samā'* atau *naql*, *ijmā' qiyās* dan *istishāb al-hāl*. Walaupun terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai sumber landasan dalam perumusan kaidah-kaidah nahwu, tapi mereka sepakat bahwa *samā'*, *ijmā'* dan *qiyās* merupakan sumber landasan yang kuat, sedangkan landasan *istishāb* menjadi landasan yang paling lemah dibandingkan yang lain, namun masih digunakan dalam penetapan kaidah-kaidah nahwu yang sudah dinikmati di kalangan pelajar hingga tingkat tinggi. Pengetahuan mengenai hal ini bagaimanapun juga sangat penting dalam pembelajaran Bahasa Arab yang selama ini giat dilakukan di berbagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, baik pendidikan formal maupun non formal.

---

<sup>35</sup> Hassan Tamam, *Al Ushul Dirasah Epistimulujiyah Li Al Fikr Al-Lughawi 'Inda Al-Arab (Al-Nahwu-Fiqih Al Lughah-Al Balaghah*.

<sup>36</sup> Ahmad Zaky, "Ushul Nahwi Perkembangan Dan Sejarahnya."

<sup>37</sup> Ahmad Zaky.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, and Andi Satrianingsih. "Perkembangan Dan Masa Depan Bahasa Arab." *Diwan : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 3, no. 2 (March 2, 2018): 142. <https://doi.org/10.24252/diwan.v3i2.4459>.
- Ahmad Zaky. "Ushul Nahwi Perkembangan Dan Sejarahanya." *Waraqat : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (September 29, 2020): 15. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v4i1.69>.
- Al-'Ālamīyah, Jāmi'ah al-Madīnah. *Uṣūl al-Nahwi I*. Madinah: Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamīyah, n.d.
- Al-Suyūṭī, Imām Jalāl al-Dīn. *Al-Iqtirah Fī Uṣūl al-Nahwi*. Mesir: Dār al-Bairuqi, 2006.
- Al-Suyūṭī, Imām Jalāl al-Dīn. *Kitāb Al-Iqtirāh Fī 'Ilm al-Uṣūl al-Nahw : Fī Tahqīq Aḥmad Qāsim wa Aḥmad Salīm*. Beirut: Dār al-Nahdah, 1988.
- Ayun, Qurroti. "Istikhdām Kitabay al-Jurumiyah Wa al-Amtsilah al-Taṣrīfiyyah Fī Ta'līm Qawā'id al-Lughah al-'Arabīyyah Bi Ma'had Darul Hikmah Al-Salafiy Pasuruan." *Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab* 9, no. 1 (July 21, 2017): 139–59. <https://doi.org/10.24042/albayan.v9i1.1071>.
- Faisol, M. "Pengaruh Pemikiran Ibnu Madha' Tentang Ushul Al-Nahwi Al-'Arabi Dalam Memahami Teks Keagamaan." *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra* 4, no. 1 (October 14, 2011). <https://doi.org/10.18860/ling.v4i1.588>.
- Gani, Saida. "Al-'AJAMI, Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab." *'A Jamiy : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*. Vol. 5, February 22, 2020.
- Hassan Tammam. *Al Uṣūl Dirasah Epistimulujīyah Li al-Fikr Al-Lughawī 'Inda al-'Arab (Al-Nahw-Fiḥ al-Lughah-al-Balāghah*. Cairo: 'Alam al Kutub, 2000.
- Hidayat, Hakmi, and Hakmi Wahyudi. "Ta'līm Qawā'id al-Lughah al-'Arabīyyah Bi Uslub Anton Dahdah." *Al-Manar : English and Arabic Journal* 10, no. 1 (2019): 49. <https://doi.org/10.24014/al-manar.v10.i1.10502>.
- Mulloh, Tamim. *Al-Basīṭ Fī Uṣūl al-Nahwi Wa Madārisih*. Malang: Dreamlitera, 2014.
- Nahlah, Mahmud Ahmad. *Uṣūl al-Nahwi al-'Arabīy*. Beirut: Dār al-Ma'rīfah al-Jāmi'ah, 2002.
- Nana Jumhana. "Metode *Qiyās* Sebagai Landasan Epistemologi Nahwu." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Keislaman* 32, no. 2 (2014): 215.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ni'mah, Fuad. *Qawā'id Al-Lughah Al-Arabīyah*. Beiru: Darussaqaafah al-Islamiyyah, n.d.
- Ra'uf, Abdullah Zainur. "Uṣūl al-Nahwi: Kajian Tentang Dasar Bangunan Sintaksis Arab." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (December 26, 2018): 110–18. <https://doi.org/10.18860/ua.v5i2.6162>.

**Sumber Landasan dalam Merumuskan kaidah-kaidah Nahwu dan Signifikansinya untuk Pembelajaran Bahasa Arab**

Rini. “*Uṣūl al-Nahwi al-Arabī*: Kajian Tentang Landasan Ilmu Nahwu.” *Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab* 3, no. 1 (May 14, 2019): 145. <https://doi.org/10.29240/jba.v3i1.773>.

Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Syahri, Zulrahmi. “Dalil-Dalil (Landasan-Landasan) Mempelajari Ilmu Nahu.” *Al-Kahfi : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (July 24, 2019): 152–64.

Thoriqussu’ud, Muhammad. “Al- *Samā*’: Kajian Epistemologi Ilmu Nahwu.” *Jurnal Pusaka* 3, no. 1 (2015): 49–64.